

ANALISIS ATAS KETENTUAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TAHUN 1973
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ADIB BAHARI

02351720

PEMBIMBING :

1. DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, S.AG, M.AG. MA.
2. DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2010

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Adib Bahari
Lampiran : -

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ADIB BAHARI

NIM : 02351720


Judul Skripsi : **Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan
Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun
1973 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan**

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah layak diajukan untuk dimunaqosahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1431 H
20 Agustus 2010 M

Pembimbing I



DR. A. Bunyan Wahib, S.Ag, M.Ag, MA.

NIP. 19750326 199803 1 002



Surat Persetujuan Skripsi

Hal : Skripsi Saudara Adib Bahari
Lampiran : -

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ADIB BAHARI

NIM : 02351720

Judul Skripsi : **Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan
Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun
1973 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan**

. Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah layak diajukan untuk dimunaqosahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1431 H
20 Agustus 2010 M

Pembimbing II

Dra.Hj.Ermi Suhasti S.M.Si
NIP. 19620908 198903 2 008



UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AHIR
NOMOR : UIN.02/K.AS-SKR/PP.01.1/530/2010

Skripsi Dengan Judul : **Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ADIB BAHARI

NIM : 02351720

Dimunaqosahkan pada : 23 Agustus 2010 / 13 Ramadhan 1431 H

Nilai Munaqosah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang

DR. A. Bunyan Wahib, S.Ag, M.Ag, MA.

NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP.19541109 198103 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag.

NIP.19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 25 Agustus 2010 M

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

Abstrak

Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia pada saat awal kemerdekaannya masih menggunakan berbagai sistem hukum yang berbeda-beda tergantung pada golongan penduduk sebagaimana kebijakan penjajah Belanda. Berbagai usaha dilakukan untuk memiliki hukum perkawinan yang berlaku nasional di Indonesia. Penyusunan dilakukan dengan munculnya berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) diantaranya: RUU Komisi Hasan, RUU Ny. Soemarnie, RUU dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, dan RUU Perkawinan Tahun 1973. Semua RUU di atas tidak selesai dibahas, kecuali RUU yang terakhir yakni RUU Perkawinan Tahun 1973 inilah yang kemudian dibahas di parlemen secara penuh hingga disahkan sebagai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan hukum pencatatan perkawinan yang dicantumkan secara tegas sebagai syarat sah suatu perkawinan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 tersebut menimbulkan penentangan sengit dari kalangan umat Islam.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan hukum dan dasar pemikiran ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973, UU Nomor 1 Tahun 1974 serta pandangan hukum Islam dan faktor-faktor yang berpengaruh sehingga terjadi perubahan dalam ketentuan hukum pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 tersebut.

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan metode *library research* atau penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundangan, kitab fiqh, buku, jurnal dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan administratif belaka. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 yang secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai syarat sah suatu perkawinan. Sedangkan hukum Islam memandang bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan baru yang sejalan dengan hukum Islam, sebagai penguat administratif dan pembuktian namun bukan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan itu adalah perjuangan gigih dari umat Islam sehingga tercapai konsensus politik antara Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi ABRI sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara tokoh Islam dengan Presiden Soeharto. Konsensus ini kemudian disetujui oleh DPR pada pembahasan RUU Tahun 1973 tersebut.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur selalu kepada Alloh SWT yang telah memberikan banyak karunia dan kenikmatan, sungguh sangat bersyukur. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia.

Skripsi yang berjudul “Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” ini telah dapat diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Namun tentu saja sebagai karya ilmiah sederhana ini, pasti ada kekurangan. Sehingga sudilah kiranya penyusun meminta saran dan kritik dari semua pihak.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan kemampuan penyusun pribadi, namun tentu saja melibatkan banyak pihak yang membantu. Perkenankanlah penyusun dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudhian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berkenan memberi waktu untuk menuntaskan studi penulis;

2. Ibu Hj.Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Akhwil asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah yang telah berkenan memberi jalan, waktu dan pengarahan lugas agar penulis dapat menyelesaikan studi;
3. Bapak DR. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, MA, selaku dosen pembimbing I yang telah menunjukkan, membantu, mengajari, memberi waktu dan perhatian yang membesarkan akal dan semangat kepada penyusun;
4. Ibu Dra.Hj.Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah menerima hangat dan mengkoreksi kekeliruan draft skripsi ini;
5. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, khususnya Bapak Drs. Supriatna, M.Si, Ibu Ruhaini, Pak Mujib dan Bapak/Ibu Staff Tata Usaha sekalian yang telah membimbing, sejak kampus masih berbentuk IAIN hingga UIN;
6. Almarhum Bapak, Ibu, almarhumah Simbok, semoga selalu diberkahi Allah SWT. Abah Drs.H.Noor Kholil, M.Hum dan Dra.Hj.Siti Fathonah. Akhirnya bisa menjaga jejak keluarga sebagai alumni di IAIN Jogja;
7. Bapak Drs.H.Masjoedi dan Ibu Hj.Siti Solikah di Jayapura, Papua yang berkali-kali menanyakan kuliah di UIN, sehingga secara signifikan telah memacu penyusun untuk menyelesaikan studinya;
8. Bapak Nurhuda,SH, Ibu Dra.Ari Muzalifah, Ibu Endang Supriyani,S.H, Bapak Supono,S.Sos, serta teman-teman kantor sekalian abdi negara yang telah memberi waktu penyusun untuk menyelesaikan kuliah yang tertunda;
9. Teman-teman dobelan di Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Syari'ah IAIN dulu yang telah menemani: Adi 'Setneg', Ali 'Deplu', Ibra 'Astra',

Lilis 'Depkeu', Rifky 'Depkeu', Huda 'Pemkot'. Teman-teman sekelas AS-3 angkatan 2002 yang telah sangat mendahului, adik-adik kelas yang berbakat: Joko BEM dan Fandi, rekan-rekan di Jama'ah Shalahuddin UGM, teman-teman KKN Merapi dan terima kasih kepada cah pinternya Syariah UIN yang kukenal: Lukmanul Hakim, Gus Syadad;

10. Terima kasih untuk *zaujaty* Nurul Istiqomah, S.Farm, Apt. yang *motivated, spoiled, patientfull, smart*. Nanti teruskan lanjut kuliah lagi.

Sungguh banyak orang yang membersamai sejak awal hingga ahir ini, maka hanya doa tulus semoga mereka dibalas dengan kebaikan yang berlimpah dan ilmu yang bermanfaat. Adapun penulisan skripsi sederhana ini pasti banyak kekurangannya, sehingga harus disempurnakan oleh yang kemudian.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1431 H
20 Agustus 2010 M

Penyusun,

Adib Bahari

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Dan dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	muta'adiddah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan 'h'

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fītri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ـِ	kasrah	ditulis	i
نكر		ditulis	zukira
ـُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	i
		ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan mengilangkan huruf 'l'(el)-nya

السماء	ditulis	as-sama'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkain kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض	ditulis	zawí al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Pengumpulan Data	19
5. Analisa Data	19
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	22
1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	25
2. Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	29
B. Maksud dan Tujuan Pencatatan Nikah	32

	C. Tata Cara Pencatatan Nikah	36
	D. Pencatatan Nikah Dalam Hukum Islam	47
BAB III	TINJAUAN UMUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TAHUN 1973	
	A. Sejarah Rancangan Undang-Undang Perkawinan	54
	B. RUU Perkawinan Tahun 1973	62
	1. Dasar Hukum	62
	2. Sejarah Pembentukan RUU Perkawinan	63
	3. Isi RUU Tahun 1973	69
BAB IV	ANALISIS ATAS KETENTUAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TAHUN 1973 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
	A. Studi Perbandingan Ketentuan dan Dasar Pemikiran Pencatatan Perkawinan Dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	75
	B. Faktor-Faktor Pengubah Ketentuan Pencatatan Perkawinan	88
BAB V	PENUTUP	
	1. Kesimpulan	89
	2. Saran	91
	DAFTAR PUSTAKA	96
	LAMPIRAN	
	Lampiran I : Halaman Terjemahan	I
	Lampiran II : Biografi Ulama	II
	Lampiran III : RUU Perkawinan Tahun 1973	III
	Lampiran IV : Curriculum Vitae	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia sudah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diberlakukan dengan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu peraturan terkait dengan perkawinan di Indonesia tersebar dalam berbagai aturan tertulis lainnya seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan dan keputusan negara lainnya.

Hukum perkawinan dalam Islam juga mempunyai kedudukan yang amat penting, diketahui dari banyaknya ayat dalam al-Qur'an maupun hadis dan penjelasan detailnya. Hal ini disebabkan hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-mahluk lainnya.¹ Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (**ميثاقا غليظا**). Islam pun memandang perkawinan dan segala dampaknya dianggap sebagai suatu ibadah yang agung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah aturan pertama dalam hukum perkawinan di Indonesia. Namun dengan aturan ini maka beberapa aturan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 1.

perkawinan sebelumnya dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Beberapa aturan yang tidak berlaku itu itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*) serta peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ini dinyatakan tidak berlaku lagi.²

Sejarah mencatat bahwa proses legislasi pembentukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sangat melelahkan. Hal ini karena pertentangan berbagai kepentingan ideologis, politis baik dalam perdebatan di parlemen bahkan melibatkan juga berbagai unsur ekstraparlementer yang menimbulkan ketegangan sosial politik Indonesia pada masa itu.³

Setelah berbagai RUU tentang perkawinan yang diajukan ditolak dengan berbagai alasan dan kondisi, maka kehadiran UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan prestasi perundangan yang luar biasa.⁴ Beberapa RUU yang telah dirumuskan namun ditolak yakni Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Perkawinan Ummat Islam, sebagaimana telah disampaikan dengan Amanat Presiden Nomor R 02/PRES/5/1967 tanggal 22 Mei 1967 dan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan sebagaimana telah disampaikan dengan Amanat Presiden Nomor R 010/P.U./HK/9/1968

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-5, (Yogyakarta:Liberty,2004), hlm. 2.

³ Koran Tempo, *Aksi dan Reaksi RUU Perkawinan*, 8 September 1973.

⁴ Jaih Mubarak, "Akar-Akar RUU Perkawinan" <http://ikadabandung.wordpress.com/2007/12/03/akar-akar-ruu-perkawinan-tahun-1973-di-indonesia>, akses 27 Agustus 2010.

tanggal 7 September 1968.⁵ Kemudian muncullah RUU Perkawinan berdasarkan inisiatif Presiden berdasarkan surat Presiden tertanggal 31 Juli 1973 Nomor R.02/P.U./VII/1973 yang kemudian dengan berbagai revisi dan perdebatan sengit di lembaga parlemen maupun masyarakat akhirnya disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan merupakan salah satu isi pasal yang dirumuskan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 tersebut.

Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 ini menyatakan :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Penjelasan resmi dari RUU Perkawinan Tahun 1973 menyatakan dengan tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan demikian maka Pengantar Agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan agama perlu dilihat dalam

⁵ Surat Presiden kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Nomor. R.02/P.U./ VII/ 1973, tertanggal 31 Juli 1973.

pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil.⁶

Ketentuan bahwa pencatatan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan di atas mendapatkan tentangan sangat keras dari kalangan anggota DPR muslim khususnya Fraksi Persatuan Pembangunan, kalangan ulama dan tokoh Islam hingga kalangan organisasi masyarakat Islam secara luas seperti Nahdhotul Ulama dan Muhammadiyah dan organisasi massa Islam lainnya.⁷

Berbagai tindakan politis dilakukan melalui proses komunikasi antar tokoh masyarakat khususnya terhadap tokoh-tokoh Islam. Maka setelah melalui proses yang panjang, tercapailah konsensus, sehingga rumusan pasal terkait pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 berubah menjadi:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Perubahan rumusan pasal pencatatan perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang ini tentu saja selain dikarenakan permasalahan afiliasi politik juga lebih dikarenakan karena dilandasi berbagai pemikiran yang berbeda dari semua pihak yang berkepentingan. Pertimbangan-pertimbangan pemikiran yang diyakini dan dianut akan menentukan corak pendapat yang muncul. Namun demikian, kedua arus pemikiran yang berbeda tersebut bersepakat untuk satu hal

⁶ Penjelasan Umum RUU Perkawinan Tahun 1973

⁷ Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh cet. ke-2 (Jakarta: PT Intermasa, 1986), hlm.347.

⁸ Pasal 2 ayat (1) dan (2)

yakni bahwa ketentuan terkait dengan pencatatan perkawinan memiliki aspek kemanfaatan dan kemaslahatan yang sangat banyak bagi masyarakat Indonesia. Sehingga pencatatan perkawinan tetap harus diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum dan dasar pemikiran ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pandangan hukum Islam?
2. Apakah faktor-faktor yang berpengaruh sehingga terjadi perubahan ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Menjelaskan dan menggambarkan ketentuan hukum dan dasar pemikiran tentang ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh sehingga terjadi perubahan dalam ketentuan pencatatan perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam sejarah pembentukan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, khususnya polemik penyusunan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terkait dengan pencatatan perkawinan.
- b. Memberikan keyakinan secara teoritis akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai tindakan hukum yang harus dilakukan agar terjadi perlindungan hukum terutama terhadap posisi hukum bagi wanita.
- c. Memperlihatkan secara sosio-historis proses positivisasi hukum Islam dalam masa awal orde baru sebagai bahan pengalaman pemikiran.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran terhadap karya ilmiah dan penelitian yang mempunyai kesamaan permasalahan sejauh yang penulis lakukan di perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga adalah sebagai berikut :

Penelitian dan karya ilmiah oleh Taufiqurrahman berjudul *Masalah Pencatatan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1*

Tahun 1974. Skripsi ini berisi penjelasan unsur *masalah* dan *madarat* untuk perkawinan yang tidak dicatatkan.⁹

Skripsi oleh Saiful Ridzal berjudul *Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Indonesia : Studi Perbandingan Antara Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Skripsi ini bermaksud untuk menjelaskan urgensi pencatatan nikah dalam kehidupan rumah tangga dalam konteks negara, juga perbedaan konsep persyaratan di dalam akad nikah antara hukum positif dan hukum Islam dari segi kekuatan hukumnya.¹⁰

Selain itu juga ada karya berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh)* oleh Muhammad Mahfudhi. Skripsi ini menjelaskan tinjauan *ushul fiqh* (filsafat hukum Islam) terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia¹¹.

E. Kerangka Teoretik

Kehadiran pedagang Islam di nusantara, membawa serta tata nilai dan hukum Islam sebagai misi penyebaran agamanya. Sesuai dengan hakikat dakwah Islamiyah, nilai-nilai Islam itu diresapi dengan penuh kedamaian tanpa

⁹ Taufiqurrahman berjudul *Masalah Pencatatan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, 1998, hlm.6.

¹⁰ Saiful Ridzal, "Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Indonesia : Studi Perbandingan Antara Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, 2004, hlm. 6.

¹¹ Muhammad Mahfudhi, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, 2006, hlm. 6.

menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariah Islam. Pertemuan kedua sistem nilai itu (adat dan Islam) berlaku secara wajar, tanpa adanya konflik antara kedua sistem nilai tersebut. Hal inilah yang menjadikan seorang sarjana Belanda, Mr.L.W.C. van den Berg berkesimpulan bahwa pada awal-awal masa penjajahan Belanda, bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berlaku motto "*reception in complexu*" yang berarti orang-orang muslim Indonesia menerima dan memperlakukan syariat secara keseluruhan.¹²

Kehadiran kolonialis Belanda di awal abad ketujuh belas, pada mulanya tidak terlalu berpengaruh terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat pribumi. Pada masa awal rezim ini, kolonial memilih untuk tidak ikut campur tangan dengan institusi hukum Islam. Hukum keluarga Islam, terutama peraturan-peraturan yang menyangkut masalah perkawinan dan kewarisan, secara umum diaplikasikan. Namun begitu, suatu perubahan muncul ketika pada tanggal 25 Mei 1670, Kompeni Dagang Hindia Belanda (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, disingkat VOC) mengundang Resolusi Pemerintah Hindia Belanda (*Resolutie der Indische Regeering*), yang juga diketahui dengan sebutan Koleksi Hukum Freijher (*Compendium Freijher*). Resolusi ini merupakan peraturan yang pertama terbit berisi kompilasi hukum Islam mengenai perkawinan dan kewarisan sebagaimana diaplikasikan oleh Pengadilan VOC. Demikian pula di Semarang (Jawa Tengah), pemerintah mengeluarkan Koleksi Hukum Jawa Primer yang diambilkan dari Kitab Hukum Islam *Mugharrar* (*Compendium der Voornaamste*

¹² Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, cet ke-1, (Jakarta:Gema Insani Press,1996), hlm.34-35

Javaansche Wetten nauwkeurig getrokken uit het Mohammedaansche Wetboek Mogharraer) untuk pengadilan-pengadilan umum. Muncul juga di Cirebon (Jawa Barat), *Cirbonsche Rechtboek* (Pepakem Cirebon) dan di Sulawesi Selatan pemerintah kolonial mengeluarkan Koleksi Hukum Hindia Belanda dari *Hoven van Bone* di Goa (*Compendium Indiansche Wetten bij de Hoven van Bone en Goa*).¹³ Namun sangat tragis akhirnya hukum perkawinan tertulis pertama yaitu *Compendium Freijer* itu akhirnya dihapus pada tanggal 17 Februari 1913 dengan *Koninlijk Besluit* nomor 27 Tahun 1913.¹⁴

Perkembangan hukum perkawinan Islam selanjutnya adalah dibiarkannya pemberlakuan secara materiil hukum perkawinan Islam di negeri jajahan. Namun pembentuk Undang-undang menambahkan bahwa melalui sebuah Ordonansi diharuskannya untuk mendaftarkan semua perkawinan talak dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat. Pada tahun 1895 telah dikeluarkan sebuah Ordonansi yang pada tahun 1929 ditinjau kembali dan dikenal dengan judul: *Huwelijksordonnantie* (Staatblad 1929 Nomor 348 dan Sttablad Nomor 1931 Nomor 467) yang mengatur tata cara perkawinan dan talak umat Islam yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Huwelijksordonnantie Buitengewesten* (Staatblad Tahun 1932 Nomor 482) yaitu ordonansi yang mengatur tata cara perkawinan umat Islam

¹³ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta:INIS, 1998), hlm. 30.

¹⁴ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1975), hlm 11-12.

yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura¹⁵ serta *Vorstenlandsche Huwelijksordonnatie* (Staatblad Tahun 1933 Nomor 98) yaitu ordonansi yang mengatur tata cara perkawinan umat Islam yang berlaku khusus untuk daerah Surakarta dan Yogyakarta.

Perkawinan menurut hukum adat nampaknya sama sekali tidak ada campur tangan dari penguasa pusat, namun regulasi lokal perkawinan di daerah-daerah tertentu ditiadakan. Dengan demikian misalnya pada tahun 1896 di Buleleng, Bali, dinyatakan wajib untuk mendaftarkan perkawinan di kantor Kecamatan. Pendaftaran tersebut dipandang sebagai bukti sahnya perkawinan.¹⁶

Ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Hindia Belanda pada saat kemerdekaan dikumandangkan, dapat dibagi kedalam lima kategori, yaitu:

1. Peraturan *Indische Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dalam Buku I, berlaku untuk Golongan Eropa dan orang-orang yang disamakan dengan mereka serta Golongan Timur Asing Keturunan Cina.
2. Hukum Perkawinan Islam yang berlaku bagi Golongan Pribumi dan Golongan Timur Asing yang memeluk agama Islam.
3. Hukum perkawinan adat, bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam maupun Kristen.

¹⁵ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, (Bandung:Mandar Maju,2002), hlm 63.

¹⁶ *Ibid.* hlm.63

4. Hukum Perkawinan Campuran (*Reglement op de Gemengde Huwelijken* (RGH)) untuk mereka yang melangsungkan perkawinan campuran.
5. *Huwelijks Ordonantie vor de Christen Indonesier* (HOICI) (Staatblad 1933 Nomor 74) berlaku untuk orang-orang pribumi yang beragama Kristen.

Perjuangan untuk memiliki sebuah peraturan perkawinan yang menjunjung dan melindungi kaum perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1920-an di masa penjajahan Belanda. Hal ini dapat ditelusuri bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 24 Desember 1928 telah diadakan Konggres Pertama Kaum Perempuan Indonesia yang dihadiri wakil-wakil dari 30 (tigapuluh) organisasi perempuan bumiputera (Wanita Oetomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Moehammadiyah Bagian Wanita, Sariat Islam Bagian Wanita). Dari Konggres ini berhasil mendirikan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).¹⁷ Organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) ini dalam perjalanannya mengadakan berbagai konggres dengan topik utama perjuangan peningkatan posisi kaum perempuan dalam kaitan dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia termasuk dalam hukum Islam.

Aturan perkawinan terhadap umat Islam setelah merdeka hingga sebelum tahun 1974 hanyalah bertujuan untuk mengatur administrasi negara terhadap perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam atau pencatatan perkawinan

¹⁷ *Ibid.* hlm. 192.

yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. Adapun hukum materialnya berdasarkan kitab-kitab fikih *munakahat* sebagai hasil ijtihad ulama klasik pada abad ketujuh Masehi. Hasil *ijtihad* sebagai pemikiran yang tertuang dalam kitab fikih *munakahat* ini pada kenyataannya terdapat perbedaan-perbedaan pendapat terhadap ketentuan dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini berdampak di kalangan Islam dalam penerapan hukum perkawinan sering tidak seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masalah perkawinan, lebih buruk lagi tidak jarang menimbulkan kerugian dalam pelaksanaan perkawinan terutama terhadap kaum perempuan (isteri) dan anak-anak.

Perkembangan proses pembentukan hukum perkawinan berlanjut dengan pembentukan Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk bagi umat Islam dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950. Panitia ini bertugas meninjau kembali semua peraturan perkawinan dan menyusun RUU Perkawinan yang dapat menampung semua kenyataan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Anggota panitia ini terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli mengenai hukum umum, hukum Islam dan Kristen yang diketuai oleh Mr. Tengku Hasan. Akhir tahun 1952 panitia ini menghasilkan kerja berupa RUU Perkawinan Umum yang berlaku untuk semua golongan dan agama, dan pada tahun 1954 berhasil merampungkan pula RUU Perkawinan Umat Islam.¹⁸ Namun dalam pembahasan di parlemen RUU Mr.Tengku Hasan juga mentah.

¹⁸ *Ibid.* hlm.195

Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan yang pernah terbentuk dan mentah juga adalah RUU Perkawinan Umum dari anggota DPR yakni Ny. Soemarie dan 2 (dua) RUU hasil dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yakni RUU perkawinan untuk umat Islam (tahun 1967) dan RUU tentang asas-asas dasar perkawinan (tahun 1968).¹⁹ Jadi tiga gelombang RUU Perkawinan yang pernah ada semua tertolak.

Pemikiran hukum terhadap rancangan undang-undang sistem perkawinan yang akan dibentuk di Indonesia dapat dibagi 3 (tiga) aliran, yakni:²⁰

1. Aliran pertama: satu Undang-Undang yang berlaku untuk semua golongan (*unificatie*).
2. Aliran kedua: masing-masing golongan mempunyai Undang-undang tersendiri karena materi perkawinan pada masing-masing golongan ada yang sama, ada yang berlainan, bahkan ada yang *diametraal* (*differentiatie* hukum).
3. Aliran ketiga: ada Undang-Undang Pokok, selanjutnya bagi masing-masing golongan diadakan Undang-Undang Organik (*differentiatie* dalam *unificatie*).

RUU tentang Perkawinan dari pemerintah tahun 1973 kembali terbit. RUU ini setelah dibahas secara sangat alot akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. RUU Perkawinan Tahun 1973 menginginkan adanya sebuah kesatuan/*unificatie* terhadap segala hukum

¹⁹ *Ibid.* hlm.197

²⁰ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm 18

perkawinan yang beragam di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadikan harus diakomodirnya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum perdata barat (BW), hukum Islam, hukum adat dan HOCI.

RUU Perkawinan Tahun 1973 ini mendapat pengaruh yang cukup besar dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda pada satu sisi dan pada sisi yang lain dari *Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers* (HOCI). Dari total jumlah 73 pasal dari RUU Tahun 1973 tersebut memperlihatkan kesamaan-kesamaan untuk sebagian atau untuk seluruhnya dengan HOCI dan atau IBW.²¹ Setidaknya menurut catatan disertasi Wila Candrawila ada 44 (empat puluh empat) pasal yang sama persis atau setidaknya mirip dengan IBW dan HOCI yang merupakan hukum barat dan hukum Kristen²². Adapun pasal lainnya dapat dianggap berasal dari RUU Tahun 1973 itu sendiri, namun berisi aturan berdasarkan hukum adat dan sedikit hukum Islam.

Kondisi objektif isi RUU seperti tersebut di atas, ditentang sangat keras oleh kalangan partai dan tokoh-tokoh Islam. Perjuangan gigih kalangan Islam baik dalam parlemen atau luar parlemen ini akhirnya menghasilkan buah terciptanya sebuah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang banyak sekali perbedaan daripada RUU aslinya. Perbenturan sistem hukum sebagai dampak dari *unificatie* hukum perkawinan nasional ini sangat terasa antara hukum Islam dengan hukum perdata barat Kristen (IBW dan HOCI).²³

²¹ Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan*, hlm 199.

²² *Ibid.* hlm.199

²³ Hal ini sangat tampak dari sidang-sidang pembahasan RUU Perkawinan Tahun 1973 di parlemen bahkan atau protes keras dari kalangan tokoh dan organisasi Islam. Lihat

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁴. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.²⁵ Ketentuan umum inilah yang menjadi dasar keabsahan dari sebuah perkawinan.

Haruslah dicatat bahwa Undang-Undang juga mewajibkan bagi sebuah perkawinan untuk dilakukan pencatatan perkawinan.²⁶ Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.²⁷

Setidaknya ada 2 persoalan hukum yang paling mendasar dari pencatatan perkawinan bagi orang Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu :

1. Persoalan seleksi calon mempelai, karena dengan adanya pencatatan perkawinan di KUA ini dapat diketahui boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan secara hukum Islam.
2. Persoalan bukti hukum, dikarenakan dengan pencatatan perkawinan oleh KUA kemudian diterbitkan buku Akta Nikah yang merupakan

Taufiqurrohman, *Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Tesis Universitas Indonesia, 1993, hlm 146-169

²⁴ Pasal 1

²⁵ Pasal 2 ayat (1)

²⁶ Pasal 2 ayat (2)

²⁷ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya buku akta nikah ini maka perkawinan secara hukum dianggap tidak pernah ada. Ia merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formil yang berlaku.²⁸

Pencatatan nikah dalam praktek hukum Islam dan khasanah ilmu fikih merupakan sesuatu yang bersifat baru. Tidak diketemukan pengaturan pencatatan nikah ini dalam literatur fikih klasik terkait dengan perkawinan. Apalagi di zaman perkembangan hukum Islam di masa awal hukum Islam berkembang. Sehingga munculnya aturan pencatatan perkawinan ini merupakan tuntutan zaman yang memang mengandung kemaslahatan yang sangat jelas terutama perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri, hubungan pewarisan dan segala hal keperdataan menyangkut hukum perkawinan.

Munculnya negara bangsa di era moderen ini menuntut adanya bukti tertulis yang meyakinkan untuk segala tindakan hukum yang akan dilakukan. Dari sinilah maka pencatatan perkawinan dinilai memiliki kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat yang jelas. Ulama hukum Islam menyepakati bahwa kemaslahatan manusia ini merupakan tujuan dalam penetapan hukum Islam²⁹, sehingga negara

²⁸ Rasyid Rizani, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah Tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Dan Perceraian di Pengadilan Agama*, http://pa-banjarmasin.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=12 akses 20 Agustus 2010

²⁹ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk cet.ke-10 (Jakarta:Pustaka Firdaus,2007) hlm.426.

mengambil kebijakan adanya kewajiban pencatatan bagi setiap perkawinan yang terjadi. Ketentuan ini kemudian haruslah menjadi kewajiban bagi semua warga masyarakat untuk ditaati sebagaimana kaedah fikih :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة³⁰

Kelenturan dan penyesuaian hukum mengikuti perkembangan zaman dan tempat bagi hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak asing. Sebagaimana pendapat/kaidah dari Ibnul Qoyyim sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djamil sebagai berikut:

تغيير الفتوى بتغيير الازمان والامكنة والاحوال والعوائد³¹

Maslahat Islamiyah sebagai tujuan dari penetapan hukum dalam syariat Islam (*Maqāsid al-Syari'ah*) pada dasarnya adalah untuk memelihara 5 (lima) hal pokok yakni memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Ini disebabkan karena dunia tempat manusia hidup ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima tersebut.³²

Pemeliharaan atas agama dan keturunan memunculkan adanya hukum perkawinan dalam Islam. Hukum perkawinan yang bermaksud untuk memberikan perlindungan bagi semua pihak, baik suami, isteri maupun anak keturunan dalam masa sekarang membutuhkan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting agar terpelihara kepentingan dan dampak hukum yang timbul dari

³⁰ Jalaluddin as-Suyuti, *Asybah wa an-Nazair fi Furu'* (Beirut Libanon: Darul Fikri,tt), hlm 84.

³¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Logos,1999), hlm.164

³² Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Maksum dkk, cet ke-10 (Jakarta:Pustaka Firdaus,2007)hlm.548.

perkawinan, baik untuk masalah status perkawinan, harta perkawinan, anak bahkan hingga perwarisan. Disinilah terlihat urgensi adanya alat bukti (*bayyinah*) yang sah dan kuat untuk hal-hal tersebut.

Mekanisme pembuktian perkawinan dalam perkembangan hukum modern dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan untuk setiap perkawinan yang terjadi. Hal ini di masa sekarang sudah dilaksanakan di semua negara di dunia dan sudah dianggap sebagai ketentuan administratif yang sangat penting, termasuk juga negara-negara Islam moderen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yakni peraturan perundangan, buku, artikel, majalah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yakni pencatatan perkawinan.³³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif* yakni berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan penelitian (pencatatan perkawinan) serta hal-hal yang terkait dengan permasalahan penelitian dan memperbandingkan permasalahan itu dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali,1986), hlm.15.

Perkawinan dikaitkan dengan pandangan dari hukum Islam sehingga dapat diperoleh kejelasan mengenai objeknya³⁴.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan historis. Pendekatan yuridis yakni menjelaskan permasalahan dengan mendasarkan pada bingkai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum Islam. Adapun pendekatan historis dilakukan dengan cara mengetahui sejarah suatu permasalahan atau objek yang diteliti.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran, pencatatan dan penelaahan literatur serta bahan-bahan pustaka baik buku, kitab, jurnal, majalah bahkan bahan tulisan dari internet yang berkaitan dengan permasalahan pencatatan perkawinan.

5. Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif melalui kerangka berpikir deduktif dan komparatif. Deduktif berarti menganalisa data dengan cara memaparkan data-data yang bersifat umum untuk kemudian dianalisa dan diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal yang bersifat khusus.³⁵

Kerangka berpikir komparatif berarti menganalisa data-data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain untuk

³⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1996), hlm.47-49

³⁵ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar dan Teknik* (Bandung:Tasito, 1995), hlm 52.

kemudian dapat dicari letak persamaan dan perbedaannya, sehingga dampai pada satu titik kesimpulan.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Kemudian dari latar belakang masalah ini dirumuskan suatu pokok masalah sebagai permasalahan yang akan dijawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian. Setelah itu telaah pustaka yang akan menguraikan beberapa kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dilanjutkan dengan paparan kerangka teoritik. Metode penelitian dipaparkan untuk mengetahui jenis, cara, pendekatan penelitian agar dapat diketahui kerangka ilmiah dari penelitian ini dilanjutkan dengan paparan sistematika pembahasan berisi ringkasan alur-alur pembahasan dalam skripsi.

Bab *Kedua*, berisi tinjauan umum terhadap ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia yang meliputi : pengertian dan dasar hukum pencatatan perkawinan baik sebelum berlakunya maupun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian dilanjutkan dengan uraian maksud dan tujuan pencatatan perkawinan, tata cara pencatatan perkawinan serta pencatatan perkawinan dalam hukum Islam.

³⁶ Anton Bakkar dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm 83.

Bab *Ketiga*, berisi uraian tinjauan umum Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dengan didahului uraian sejarah RUU Perkawinan yang pernah di Indonesia, kemudian dilanjutkan uraian dasar hukum RUU Perkawinan Tahun 1973, sejarah dan isi RUU Perkawinan.

Bab *Keempat*, berisi analisa deskriptif-komparatif terhadap aturan dan dasar pemikiran pencatatan perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan uraian faktor-faktor yang berpengaruh sehingga terjadi perubahan dalam ketentuan pencatatan perkawinan tersebut dan permasalahan unifikasi dalam hukum perkawinan.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian dalam skripsi ini dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan termuat dalam Pasal 2 yang menyatakan :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan fihak-fihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Hal ini berarti bahwa kedudukan hukum kewajiban pencatatan perkawinan menurut rumusan RUU tersebut dijadikan sebagai syarat syah suatu perkawinan. Sehingga apabila perkawinan tidak dilangsungkan di hadapan pegawai dan dicatat, berarti perkawinan itu tidak sah. Sehingga tidak mempunyai dampak hukum apapun karena batal demi hukum.

Adapun ketentuan utama pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termuat dalam Pasal 2 yang menyatakan :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kedudukan hukum ketentuan kewajiban pencatatan nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai kelengkapan administrasi negara saja, bukan sebagai suatu syarat yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pendapat ini sesuai dengan kehendak dan maksud yang disepakati pembentuk Undang-undang (Parlemen dan Pemerintah) pada saat pembahasan pada Pembicaraan Tingkat III di DPR. Selain itu bukti diterimanya ketentuan pencatatan perkawinan hanya sebagai ketentuan administratif dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia adalah adanya mekanisme *isbat* nikah di Pengadilan Agama.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh sehingga terjadi perubahan dalam ketentuan pencatatan perkawinan adalah dikarenakan adanya kesepakatan dalam sidang Badan Musyawarah DPR yang menyetujui konsensus yang terbentuk antara Fraksi ABRI dengan Fraksi Persatuan Pembangunan terkait dengan perumusan pasal-pasal dalam RUU Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Konsensus ini timbul setelah adanya pertemuan antara tokoh Partai Persatuan Pembangunan dan tokoh umat Islam dengan Presiden Soeharto. Selain itu faktor lain pendorong perubahan adalah desakan masyarakat/ekstraparlemen terutama dari masyarakat dan organisasi Islam terhadap ketentuan RUU Perkawinan Tahun 1973 yang dianggap jelas bertentangan dengan ketentuan dalam hukum perkawinan Islam.

2. Saran

Kenyataan di lapangan masih banyak mempelai perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat yang berwenang. Ada beberapa saran yang harusnya dilakukan agar ketentuan pencatatan benar-benar dijalankan sebagaimana kewajiban seharusnya yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah dalam hal ini penegak hukum polisi harus berani menindak tegas pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan. Hal ini dikarenakan adanya landas hukum pemberian sanksi pelanggar pencatatan perkawinan yakni Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan signifikansi pencatatan perkawinan sebagai alas bukti hukum perkawinan. Hal ini bermaksud agar kepentingan yang mungkin akan dirugikan bisa dilindungi secara hukum, khususnya bagi kepentingan hukum isteri dan anak.
- c. Adapun terkait dengan rencana pembahasan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama yang membahas juga ketentuan pencatatan perkawinan, maka saran penyusun adalah memperberat ketentuan hukum bagi pelanggar ketentuan kewajiban administrasi pencatatan perkawinan dikarenakan untuk menjamin ketertiban hukum, namun bukan menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung:Lubuk Agung, 1989.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-9, Yogyakarta:UUI Press, 1999.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:Logos,1999.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa:Moh Zuhri, cet ke-1, Semarang:Dina Utama,1994.

Ramulyo, Mohd.Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:Bumi Aksara, 1996.

Subuki Al-Imam Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali al-Kafi as-, *al-Asybah wa al-Nazair*, cet ke-1, Beirut Libanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,199.

Suyuti,Jalaluddin As, *Asybah wa an-Nazair fi Furu'*, Beirut Libanon:Darul Fikri,tt.

Syaltut,Mahmud, *Al-Fatawa Dirasatu Lilmusykilat al-Muslim al-Muashirah Fi Hayatihi al-Yaumiyah Wa al-'Ammah*, cet.ke-3 (Ttp:Dar al Qalam,tt)

Zahroh, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet.ke-10 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta:Prenada Media, 2004.

C. Lain-lain

Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung:Alumni, 1978)

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, cet.ke-4 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2003)

Arto, Mukti, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Jurnal Mimbar Hukum, No 26 Th VII 1996, Mei-Juni (Jakarta: al-Hikmah dan Ditbinpera Islam,1996

- Bakkar, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Koran Tempo, *Aksi dan Reaksi RUU Perkawinan*, 8 September 1973.
- Lev, Daniel S, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh cet. ke-2, Jakarta: PT Intermedia, 1986.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta:INIS, 1998.
- Mahfudhi, Muhammad, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta:INIS, 2002.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet ke-8, Bandung: Sumur, 1984.
- Saiful Ridzal, "Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Indonesia : Studi Perbandingan Antara Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-5, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sosroatmodjo, Arso dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996.

- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar dan Teknik*, Bandung: Tasito, 1995.
- Surat Presiden kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Nomor. R.02/P.U./VII/1973, 31 Juli 1973.
- Syahr, Saidus, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, (Bandung: Alumni, 1981)
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Taufiqurrohman, *Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Tesis Universitas Indonesia, 1993.
- Taufiqurrahman berjudul *Masalah Pencatatan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, 1998.
- Taufiqurrohman, *Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Tesis Universitas Indonesia, 1993.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya.
- Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Penjelasannya.

E. Internet

<http://dzikir-fikir.com/article/10230/prosedur-pencatatan-nikah-di-kua.html> akses tanggal 7 September 2010.

<http://kuapasarminggu.blogspot.com/2009/04/prosedur-pernikahan-di-kantor-urusan.html>, akses tanggal 17 September 2010.

<http://dzikir-fikir.com/article/10230/prosedur-pencatatan-nikah-di-kua.html> akses tanggal 7 September 2010

<http://kuapasarminggu.blogspot.com/2009/04/prosedur-pernikahan-di-kantor-urusan.html>, akses tanggal 17 September 2010

Nasution, Khoiruddin “Signifikansi Amandemen Undang-Undang Bidang Perkawinan”,
<http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/jurnal/4.%20Khoiruddin%20Nasution.pdf>, akses 15 September 2010

Rizani,Rasyid, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah Tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Dan Perceraian di Pengadilan Agama*, http://pa-banjarmasin.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=12 akses 20 Agustus 2010.

Mubarok, Jaih, “*Akar-Akar RUU Perkawinan*”, <http://ikadabandung.wordpress.com/2007/12/03/akar-akar-ruu-perkawinan-tahun-1973-di-indonesia>, akses 27 Agustus 2010.

Suhadak, “Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama” <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Problematika%20Itsbat%20Nikah.pdf>, akses tanggal 15 September 2010.

Nasution, Khoiruddin, “Signifikansi Amandemen Undang-Undang Bidang Perkawinan”,<http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/jurnal/4.%20Khoiruddin%20Nasution.pdf>, akses 15 September 2010.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	17	30	Kebijakan Imam atas rakyatnya harus berdasarkan pada masalahat
2	17	31	Berubahnya fatwa tergantung pada berubahnya waktu, tempat, keadaan dan kebiasaan

BAB II

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	52	44	Berubahnya fatwa tergantung pada berubahnya waktu, tempat, keadaan dan kebiasaan
2	53	45	Menjaga sesuatu hal di masa lampau yang baik dan mengambil sesuatu hal yang baru yang lebih baik

BAB IV

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	84	3	Bukti dibebankan kepada yang mendakwakan dan sumpah dibebankan kepada yang didakwa
2	85	4	Sesuatu yang membuat kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib
3	86	6	Hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan umat
4	86	8	Hai-hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

ABU DAWUD

Beliau adalah seorang ulama ahli hadis dan termasuk ulama yang bermazhab Ahmad bin Hanbal. Karya-karyanya disamping bidang hadis juga mengarang kitab-kitab keagamaan. Abu Dawud adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, untuk menambah pengetahuannya beliau pergi ke beberapa negara, diantaranya: Mesir, Irak, Hijaz dan lain-lain. Hasil karyanya yang monumental adalah *Kitab Sunan Abi Dawud*, *Kitab al-Marasi* dan *Kitab az-Zuhud*.

AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Azhar Basyir merupakan alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956. Memperdalam bahasa Arab pada Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958, memperoleh gelar Master di Universitas Kairo dalam bidang *Dirasah Islamiyah* tahun 1965. Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada tahun 1972.

Beliau mengajar sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada untuk Filsafat Islam dan juga dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Azhar Basyir tercatat pernah sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah (1990-1995). Aktif pula dalam Majelis Ulama Indonesia dan pernah menjabat pula sebagai anggota lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam mewakili Indonesia di Jeddah. Beliau wafat pada hari Selasa, 28 Juni 1994/1415 H.

Karya tulisnya cukup banyak diantaranya: *Hukum Perkawinan Islam* (1981), *Masalah Imamah dan Filsafat Politik Islam* (1981), *Filsafat Ibadah Dalam Islam* (1983) dan lain-lain.

AS-SUYUTI

Lahir di Kairo tanggal 1 Rajab 849 H / 3 Oktober 1445 M dan wafat pada tanggal 18 *Jumad al-Awwal* 910 H/17 Oktober 1505 M. Ia adalah seorang ahli fiqh, mufassir hadis dan penulis produktif dalam berbagai disiplin ilmu. Nama lengkapnya adalah Abdul ar-Rahman bin al-Kamal Abu Bakr bin Muhammad bin Sabaq ad-Din al Khudari as-Suyuti dijuluki dengan Jalal ad-din alias Abu Fadl. Nama as-Suyuti berasal dari sebutan daerah bernama Suyut, sebuah kota di sebelah barat sungai Nil, Mesir.

ASY-SYATIBI

Nama lengkapnya Ibrahim ibn Musa al-Lahmi al-Garnati dan lebih terkenal dengan sebutan Abu Ishaq asy-Syatibi. Ia adalah seorang ahli ushul, mufassir, fiqh, bahasa dan ilmu kalam. Ia meninggal dunia pada hari Senin, 8 Sya'ban 790 H / Agustus 1388 M di Granada, Spanyol. Karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* dan *al-I'tisam*. Keduanya adalah kitab di bidang Ushul Fiqh.

IMAM BUKHARI

Imam Bukhari mempunyai nama lengkap Abi Abdillah Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan, pada hari Jum'at 13 Syawal 194 H / 810 M. Beliau terkenal sebagai ahli hadis utama dengan hafalan yang sangat kuat. Penyelidikan/penelitian hadis beliau lakukan dengan berkelana ke Baghdad, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Kusaran, Naisabur dan Mesir. Beliau memperoleh hadis dari beberapa hafiz, antara lain: Maki bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-Marwazi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Hasyim asy-Syaibani, dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari.

Karya tulisnya ada 20 buah, diantara paling monumental adalah *Kitab al-Jami' ash-Sahih* atau *Sahih Bukhari* yang disusun sebagai dalam waktu 16 tahun dengan menemui 1080 guru di bidang hadis. Beliau wafat di usia 62 tahun pada tahun 256 H dan dimakamkan di Khartanak dekat Samarkhan.

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dar'atiyah bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi peringkat pertama pada tahun 1956. Disamping itu beliau juga menamatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-tadris*) dari fakultas Bahasa Arab dan juga ijazah at-Tadris dari Universitas Samala. Sosok cerdas ini mendapatkan gelar Lc dari Universitas 'Ain Syams dengan predikat *jayyid* pada tahun 1957. Kemudian mendapatkan gelar MA tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian mendapatkan gelar doctor dalam ilmu hukum *asy-Syari'ah al-Islamiyah* tahun 1963. Kemudian beliau mengabdikan diri sebagai pengajar di Universitas Damaskus.

Spesialisasi akademis beliau adalah dalam bidang ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. Adapun karya-karya beliau antara lain: *al-Washil Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami Fi Ushlubih al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI :

Nama : Adib Bahari
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 28 Februari 1983
Alamat Asal : Karet Bulurejo RT 03 / RW 03, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang, 56172
Pekerjaan : PNS (Mediator Industri)
Kontak Person : adib_bahari@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

- Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah Kota Magelang, Jawa Tengah (1989- 1993)
- SDN Jurangombo 1 Kota Magelang, Jawa Tengah (1993-1995)
- SLTPN 1 Kota Magelang, Jawa Tengah (1995-1998)
- SMUN 1 Kota Magelang, Jawa Tengah (1998-2001)
- Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2001- 2007)
- Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2002- sekarang)

RIWAYAT ORGANISASI

- Litbang Badan Penerbitan Pers Mahasiswa “Mahkamah” FH UGM (2001-2002)
- Ketua Departemen Pengkajian Keluarga Mahasiswa Muslim FH UGM (2003-2004)
- Anggota Presidium Pimpinan Majelis Permusyawaratan Akbar Lembaga Dakwah Kampus Jama'ah Shalahuddin UGM (2002-2003 dan 2004-2005)
- Ketua Departemen Wacana Lembaga Dakwah Kampus Jama'ah Shalahuddin UGM (2003-2004)
- Ketua Remaja Masjid Al Muttaqien Perumahan & Real Estate Griya Arga Permai, Sleman, Yogyakarta (2002-2003)
- Wakil Sekretaris Eksekutif LSM EHA CENTER (*Education and Health Actions*) Jakarta (2004-2005)